

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Perlindungan Konsumen Terhadap Pemakai Kosmetik Yang  
Mengandung Bahan Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor  
8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

OLEH

**Siti Anissa Kusumawardani**

**NPM: 6051801021**

PEMBIMBING

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.

FAKULTAS HUKUM Dekan,  
  
Handwritten signature of Dr. Irfan N. Supriatna

Dr. Irfan N. Supriatna, S.H., M.Hum.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Anissa Kusumawardani

NPM : 6051801021

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Perlindungan Konsumen Terhadap Pemakai Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 12 Juni 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

  
  
Siti Anissa Kusumawardani

6051801021

## ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap konsumen sangat diperlukan terutama bagi pemakai kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti pewarna merah K3 contohnya seperti *eyeshadow*, hingga *blush on* agar mendapatkan warna yang lebih terang, yang sebenarnya tidak layak digunakan dalam memproduksi kosmetik. merupakan pewarna yang biasanya digunakan sebagai pewarna untuk bahan tinta. Pewarna merah K10 merupakan zat pewarna sintetis yang umumnya dipergunakan untuk bahan tekstil, kertas. Praktik perdagangan yang adil memiliki keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha. Namun, tidak adanya perlindungan yang berimbang, membuat konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menuntut produk yang aman bagi kesehatan fisik dan mental mereka. Oleh karena itu, aturan hukum harus menjaga setiap produk tetap aman dan memberikan informasi yang akurat, jujur dan bertanggung jawab kepada konsumen. Karena konsumen seringkali tidak mengetahui apa bahan-bahan suatu produk, bagaimana proses pembuatan berlangsung, dan strategi pemasaran yang digunakan untuk mendistribusikan produk, diperlukan aturan regulasi untuk melindungi produk tersebut. Perlindungan ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan posisi konsumen dan pelaku usaha yang saling berinteraksi dan saling membutuhkan. Keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha yang saling berhubungan akan membawa keharmonisan, yang bersifat material dalam kehidupan masyarakat Indonesia, tidak hanya secara formal, sebagaimana filosofi UU RI No. 8 Tahun 1999 menghendaki perlindungan konsumen.

Kata kunci: Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen

## KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan puji dan syukur kepada hadirat Allah SWT, yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “**Perlindungan Konsumen Terhadap Pemakai Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**”. Adapun maksud dan tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas akademik serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum pada Universitas Katolik Parahyangan. Selama dalam proses penyusunan skripsi ini banyak menghadapi rintangan dan hambatan dalam berbagai bentuknya yang sedikit banyak mempengaruhi kelancaran penulisan hukum ini.

Namun dengan kehendakNya dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan hukum ini dapat terselesaikan. Sebagai manusia, penulis sadar bahwa keterbatasan merupakan fitrah manusia. Oleh karena itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tidak sedikit kesalahan serta kekurangan yang terdapat dalam penulisan hukum ini. Untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik membangun yang bermanfaat bagi semua pihak, demi kemajuan di masa yang akan datang.

Pada kesempatan yang sangat baik ini, dengan segala kerendahan hati perkenankan kiranya penulis menyampaikan terima kasih kepada:

- Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN. Selaku pembimbing penulisan hukum yang dengan segala budi baiknya selama ini tidak jemu-jemu menuntun penulis dalam menyusun penulisan hukum.
- Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum., dan Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M. Selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan penulisan hukum ini.
- Dr. Iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

- Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- Adrianus Vito Ramon, S.H., LL.M, (Adv.), selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- John Lumbantobing, S.H., LL.M., FCI Arb., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Katolik Parahyangan.
- R. Ismadi Santoso Bekti, S.H., M.Hum., selaku wali dosen penulis selama berkuliah di Universitas Katolik Parahyangan.
- Kedua orang tua penulis Aan Suryati, S.H., M.H., dan Arinto Tutuko yang selalu memberikan support kepada penulis.
- Soraya Amanda, Alysha Saffana, Virda Amalia, Ananda Fauziah, Lutfi Maulana, Dendi Naqsyabandi, Irvine, Kevin Apriliano, Randyatha Wibowo, Abdul Hakeem, Naufal David, yang mau mendengarkan keluh kesah penulis meskipun sibuk masing-masing.
- Amanda Shezaria, Sherin Iskantiani, Moch. Raihan S, Aldo Sonjaya, yang telah memberikan semangat dan mau mendengarkan cerita penulis.
- Michelle Monica, Pritami Asikin, Ajeng Sekar, Devarina Aurelia, Shafanams, Revira Devana, Rayna Tasha, Nabila Sekar, Galuh Nadira, Adelia Rizky yang telah memberikan dukungan selama mengambil mata kuliah di Universitas Katolik Parahyangan.
- Teman-teman seperjuang di FH UNPAR 2018.

Serta seluruh pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang selama ini telah memberikan dorongan kepada penulis. Semoga Allah SWT, berkenan membalas budi baik yang telah diberikan selama ini.

Harapan penulis, semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang .....	1
2. Rumusan Masalah .....	8
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
4. Metode Penelitian.....	9
5. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	14
1. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	14
2. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha .....	22
3. Perbuatan yang Dilarang Oleh UUPK .....	25
4. Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dengan Konsumen.....	29
5. Asas-Asas Hukum Perlindungan Konsumen .....	30
6. Prinsip – Prinsip Perlindungan Konsumen.....	31
7. Sanksi Bagi Pelaku Usaha.....	35
BAB III TINJAUAN UMUM KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA.....	36
1. Pengertian Kosmetik .....	36
2. Penggolongan Kosmetik .....	37
3. Persyaratan Kosmetika .....	38
4. Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya .....	39
5. Pengawasan BPOM.....	40
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEMAKAI PRODUK KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN .....	43

1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pemakai Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya.....	43
2. Sanksi Bagi Pelaku Usaha Yang Memproduksi Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya.....	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	50
1. Kesimpulan.....	50
2. Saran.....	51
LAMPIRAN.....	55

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara hukum mengharuskan bahwa semua masyarakat dalam melakukan suatu tindakan harus berlandaskan pada peraturan hukum yang berlaku seperti konsumen dan pelaku usaha yang bergerak di bidang bisnis kosmetik. Pada saat ini penjualan kosmetik di Indonesia berkembang sangat pesat, sejak zaman dahulu kosmetik sudah menjadi kebutuhan masyarakat terutama wanita dan pria, dewasa dan remaja, untuk membantu penampilan, menambah daya tarik dalam kehidupan sosial modern. Kosmetik merupakan bagian dari kebutuhan baik wanita maupun pria, oleh karena itu banyak pelaku usaha berlomba-lomba menghasilkan produk kosmetik dalam berbagai kombinasi dengan banyak kegunaan dan manfaat untuk menarik konsumen.

Dalam kehidupan bermasyarakat, semua masyarakat Indonesia adalah konsumen, artinya mereka menggunakan barang atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Saat ini produk kecantikan yang beredar di pasaran serta iklan di jejaring sosial dengan menampilkan berbagai merek. Pada umumnya seorang wanita atau pria selalu ingin tampil menarik dan hal ini merupakan kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dalam pembuatan kosmetiknya dengan menggunakan bahan-bahan berbahaya dan banyak wanita dan pria yang mengabaikan bahan kosmetik tersebut. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia menyerukan adanya sistem yang dapat secara ketat mengontrol produk yang dipasarkan agar produk kosmetik yang beredar memenuhi standar mutu yang berlaku.

Pada dasarnya Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menerbitkan peraturan bagi para pelaku usaha dalam memproduksi kosmetika harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku

seperti peraturan BPOM dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (PERMENKES). Kepada para pelaku usaha wajib mematuhi dan tidak menyimpang dari peraturan tersebut, maka dapat memberikan perlindungan kepada konsumen yang menggunakan kosmetik. Akan tetapi, masih ada pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan BPOM dan PERMENKES.

Baik pelaku usaha yang memproduksi kosmetik maupun konsumen yang menggunakan kosmetik dilindungi sebagai warga negara Indonesia berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Bagi pelaku usaha yang melanggar peraturan untuk memproduksi kosmetika menggunakan bahan berbahaya akan ditindak sesuai dengan hukum dan peraturan yang relevan. Konsumen yang menggunakan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Perlu adanya pemberdayaan konsumen dalam hal hak dan kewajiban, serta kemungkinan bagi pelaku usaha untuk memenuhi kewajibannya kepada konsumen. Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha diatur dalam UUPK dan PERMENKES Nomor 63 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika.

Masalah yang muncul saat ini bukan hanya pemilihan produk yang bagus, tetapi juga banyak permasalahan yang lebih rumit, melibatkan kesadaran, baik pelaku usaha maupun konsumen, serta perlindungan konsumen yang sangat penting. Pelaku usaha yang baik harus menghormati hak konsumen untuk menghasilkan barang dan atau jasa yang memenuhi standar mutu yang berlaku dan aman digunakan dengan harga yang pantas. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, agar berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di pasaran masih ada. Pengertian kosmetik dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, yaitu:

“Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.”

Sedangkan pengertian bahan kosmetika dalam Pasal 1 Ayat (2), yaitu:

“Bahan Kosmetika adalah bahan atau campuran bahan yang berasal dari alam dan/atau sintetis yang merupakan komponen kosmetika termasuk Bahan Pewarna, Bahan Pengawet, dan Bahan Tabir Surya.”

Mengenai pengertian dokumen informasi produk terdapat dalam Pasal 1 Ayat (7), yang menyebutkan bahwa:

“Dokumen Informasi Produk adalah data mengenai mutu, keamanan dan kemanfaatan kosmetika.”<sup>1</sup>

Pelaku usaha yang menjual produk kosmetika yang mengandung bahan berbahaya seperti pewarna Merah K3 dan Merah K10. Yang dimaksud dengan Merah K3 merupakan pewarna yang biasanya digunakan sebagai pewarna untuk bahan tekstil yang sering digunakan oleh produsen yang nakal ke dalam kosmetik contohnya seperti *eyeshadow*, hingga *blush on* agar mendapatkan warna yang lebih terang, yang sebenarnya tidak layak digunakan dalam memproduksi kosmetik. Sedangkan Pewarna Merah K10 merupakan zat pewarna sintesis yang umumnya dipergunakan untuk bahan tekstil, kertas, dan tinta<sup>2</sup> yang sebaiknya tidak dapat dipergunakan dalam hal memproduksi bahan kosmetik karena kandungannya jauh berbeda dan tidak dapat disamakan dalam hal pembuatan produk kosmetik dengan bahan pewarna tekstil, kertas, maupun tinta. Penggunaan bahan-bahan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen dan melanggar kewajiban pelaku usaha berdasarkan pasal 7 huruf a UUPK yang menyatakan bahwa:

---

<sup>1</sup> Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

<sup>2</sup> Anna Duita Sidabutar, Identifikasi Dan Penetapan Kadar Rhodamin B Dalam Kerupuk Berwarna Merah Yang Beredar Di Masyarakat, Jurnal Farmacia, Vol.1 No. 1, Februari 2019, hlm. 24.

“Kewajiban Pelaku Usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.”

Pasal 8 ayat (1) point a, menyatakan:

“Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Di dalam pelaksanaannya pelaku usaha yang sudah mendapatkan izin edar masih ada yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, walaupun telah ditetapkan oleh PERMENKES Nomor 63 Tahun 2013 tentang Perubahan PERMENKES Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika.

Sedangkan dalam Pasal 2 Peraturan BPOM Nomor 17 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika menyatakan bahwa:

“Pelaku Usaha wajib menjamin kosmetika yang diproduksi untuk diedarkan di dalam negeri dan/atau yang diimpor untuk diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi persyaratan teknis Bahan Kosmetika”

Pasal 3 menyatakan bahwa:

- (1) “Persyaratan teknis Bahan Kosmetika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
  - a. keamanan;
  - b. kemanfaatan; dan
  - c. mutu.
- (2) Pemenuhan terhadap persyaratan keamanan dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dibuktikan dengan:
  - a. hasil uji laboratorium; dan/atau
  - b. referensi ilmiah/empiris lain yang relevan.
- (3) Pemenuhan terhadap persyaratan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus sesuai dengan standar yang diakui atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam kondisi perdagangan bebas saat ini, banyak pelaku usaha yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku setelah mendapatkan izin edar, dan mereka tidak mengungkapkan keaslian bahan yang digunakan. Banyak

peminat pasar kosmetik murah, namun kosmetik tersebut bisa jadi tidak sesuai dengan izin edar yang dikeluarkan oleh Kepala BPOM.

Menurut Ahmadi Miru dalam bukunya “Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia”, pelaku usaha yang karena lemahnya posisi konsumen seringkali bertindak sebagai pelaku usaha di wilayah distribusi yang tidak memiliki izin karena tidak ada perlindungan seimbang, memungkinkan distribusi kosmetik untuk memenuhi permintaan pasar. Melindungi masyarakat dari penggunaan barang kosmetik yang tidak memenuhi standar keamanan, kualitas, dan keunggulan diperlukan untuk itu.<sup>3</sup> Karena kebutuhan, semua kosmetik yang dijual di Indonesia memiliki komponen yang aman dan berkualitas.

Menurut Pasal 16 PERMENKES Nomor 63 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PERMENKES Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika, menyebutkan bahwa:

“Industri Kosmetika tidak diperbolehkan membuat kosmetika dengan menggunakan bahan kosmetikan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>4</sup>

Berdasarkan Pasal 23 mengenai sanksi menyebutkan bahwa:

- (1) “Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. Peringatan secara tertulis;
  - b. Larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk penarikan kembali produk dari peredaran bagi kosmetika yang tidak memenuhi standar dan persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan;
  - c. Perintah pemusnahan produk, jika terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan;
  - d. Penghentian sementara kegiatan;
  - e. Pembekuan izin produksi; atau
  - f. Pencabutan izin produksi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diberikan oleh Kepala Badan.

---

<sup>3</sup> Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm.1.

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f diberikan oleh Direktur Jenderal atas rekomendasi Kepala Badan atau Kepala Dinas setempat.”

Menurut hasil *sampling* serta pengujian yang dilaksanakan selama pandemi Covid-19, yakni periode Juli 2020 sampai September 2021, BPOM merilis 18 produk kosmetik yang dilarang karena mengandung bahan berbahaya, meliputi: <sup>5</sup>

1. Kissun *Skin Clarifying Age Defence Cream*,
2. EXTICA - *Fabulous Matte Lipstick #13 Morange*
3. EXTICA - *Fabulous Shiny Lipstick #112 Vibrant Rose*
4. EXTICA - *Fabulous Shiny Lipstick #09 Tulip Red*
5. PAKALOLO *Lipstick 05*
6. PAKALOLO *Lipstick 12*
7. PAKALOLO *Lipstick 03*
8. PAKALOLO *Lipstick 06*
9. PAKALOLO *Lipstick 10*
10. PAKALOLO *Lipstick 11*
11. PAKALOLO *Lipstick 07*
12. PAKALOLO *Lipstick 09*
13. PAKALOLO *Pressed Powder - Light Color (01)*
14. PAKALOLO *Pressed Powder - Skin Color (02)*
15. PAKALOLO *Pressed Powder - Light Tan (03)*
16. PAKALOLO *Pressed Powder - Natural Color (04)*
17. PAKALOLO *Pressed Powder - Light Brown (05)*
18. PAKALOLO *Pressed Powder - Brown (06)*

---

<sup>5</sup> <https://medan.tribunnews.com/2021/10/14/terbaru-ditemukan-18-produk-kosmetika-mengandung-bahan-kimia-berbahaya-ini-daftar-nama-produknya> diakses pada 12 Juni 2022, Pukul 11.58 WIB

Kasus lain yang penulis temukan yaitu Produk Madame Gie yang mengandung bahan berbahaya berdasarkan data dari BPOM antara lain: <sup>6</sup>

1. Madame Gie *Sweet Cheek Blushed* 03 positif mengandung Merah K3
2. Madame Gie *Nail Shell* 14 positif mengandung Merah K10
3. Madame Gie *Nail Shell* 10 positif mengandung Merah K10

Berdasarkan siaran pers dari hasil *sampling* dan pengujian selama periode Oktober 2021 hingga Agustus 2022, BPOM menemukan sebanyak 16 (enam belas) *item* kosmetika mengandung bahan dilarang/berbahaya. Kosmetik<sup>7</sup> tersebut didominasi oleh bahan pewarna yang dilarang seperti Merah K3 dan Merah K10 yang meliputi:

1. Madame Gie *Sweet Cheek Blushed* 03
2. Madame Gie *Nail Shell* 14
3. Madame Gie *Nail Shell* 10
4. Casandra *Lip Balm Care With Aloe Vera (Strawberry)*
5. Casandra *Lip Balm Magic (Strawberry)*
6. Casandra *Lip Balm Magic (Orange)*
7. Loves Me Keep Color Trio *Eyeshadow*
8. Loves Me The Matte *Eyeshadow*
9. Loves Me The Matte *Eyeshadow* LM3022 04
10. Miss Girl *Eyeshadow + Blush On* No.2
11. Miss Girl *Eyeshadow + Blush On* No.3
12. Miss Rose Matte 33 *Orchid* 7301-043B33
13. Miss Rose Matte 46 *Love Bug* 7301-043B46
14. Miss Rose Matte 52 *Americano* 7301-043B52
15. Miss Rose Matte 46 *Beeper* 7301-043B48
16. Miss Rose Matte 50 *Loved* 7301-043B50

---

<sup>6</sup> <https://jabarekspres.com/berita/2022/10/14/viral-kandungan-madame-gie-positif-merah-k3-dan-k10-apa-itu/2/> diakses pada 16 Oktober 2022, Pukul 12:22 WIB

<sup>7</sup> <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/663/Penjelasan-Publik-Temuan-Obat-Tradisional-Suplemen-Kesehatan--dan-Kosmetika-Mengandung-Bahan-Kimia-Obat-serta-Bahan-Dilarang-Berbahaya-Tahun-2022.html> diakses pada 16 Oktober 2022, Pukul 12:50 WIB

Menurut Reri Indriani, deputi bidang pengawas kosmetik BPOM menyebutkan bahwa penggunaan kosmetika yang mengandung Hidrokuinon (obat untuk mengatasi bercak gelap pada kulit) dapat menimbulkan iritasi kulit, kulit menjadi merah dan rasa terbakar, serta kulit berwarna kehitaman (*ochronosis*). Pewarna Merah K3 dan Merah K10 merupakan bahan yang berisiko menyebabkan kanker (bersifat karsinogenik). Sebelum membeli produk kosmetik masyarakat dihimbau untuk selalu ingat untuk Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, Kedaluwarsa) sebelum membeli atau menggunakan kosmetik tersebut.<sup>8</sup>

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penulisan hukum dengan judul:

**“Perlindungan Konsumen Terhadap Pemakai Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”**

## **2. Rumusan Masalah**

Dalam latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

“Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pemakai Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya?”

## **3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **3.1 Tujuan Penelitian**

Bertolak pada rumusan permasalahan, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian:

---

<sup>8</sup> <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/625/SIARAN-PERS---Public-Warning-Obat-Tradisional--Suplemen-Kesehatan--dan-Kosmetika-Mengandung-Bahan-Kimia-Obat-Bahan-Dilarang-Tahun-2021.html> di akses pada 7 Februari 2022, Pukul 10:55 WIB

“Untuk Mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen pemakai kosmetik yang mengandung bahan berbahaya.”

### 3.2 Manfaat Penelitian

Bertolak pada rumusan masalah, maka manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penulisan ini adalah:

3.2.1 Manfaat akademis, yakni menambah wawasan tentang pengetahuan hukum positif Indonesia, terutama dalam bidang hukum perlindungan konsumen.

3.2.2 Manfaat praktis, yakni adanya arahan atau petunjuk bagi para konsumen pemakai kosmetik yang mengandung bahan berbahaya.

## 4. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu cara yang melibatkan mencari, mendokumentasikan, membangun, mengevaluasi, dan akhirnya mengumpulkan laporan untuk mencapai suatu tujuan.<sup>9</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, atau penelitian yang didasarkan pada bahan hukum utama dengan melihat teori, konsep, doktrin hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan. Penulis menggunakan informasi dari sumber hukum primer dan sekunder untuk menilai kebenaran dari permasalahan yang diangkat, khususnya:

1. Sumber hukum primer memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis, antara lain:
  - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,
  - b. Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika,
  - c. Peraturan BPOM Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika

---

<sup>9</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2003, hlm.1

- d. Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik.
  - e. Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika.
  - f. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM.
2. Sumber hukum sekunder merupakan bahan yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara yuridis meliputi buku-buku, jurnal-jurnal, makalah-makalah serta artikel hukum yang relevan mengenai masalah yang diangkat.

Buku:

- a. Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- b. Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006.
- c. A.Z. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar, Jakarta, Diadit Media , 2014.
- d. Chofid Narbuko dan Abu Achmadi. Metodologi Penelitian, Jakarta, Bumi Aksara , 2003.
- e. Retno Iswari Tranggono dan Fatma Latifah. Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik, Jakarta, Media Pusindo, 2007.
- f. Zulham. Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Kencana, 2013.

Jurnal:

- a. Anna Duita Sidabutar, Identifikasi Dan Penetapan Kadar Rhodamin B Dalam Kerupuk Berwarna Merah Yang Beredar Di Masyarakat, Jurnal Farmacia, Vol.1 No. 1.
- b. Aristeus, Syprianus. Transplantasi Hukum Bisnis di Era Globalisasi: Tantangan bagi Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 18 No. 4. 2018.

- c. Dyah Nanda Widyaswari, N., & Ari Yuliantini Griadhi, N. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Yang Menyebabkan Ketergantungan Di BPOM Provinsi Bali. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. 2015.
  - d. Febri. Jaya, Tinjauan Yuridis Terhadap Pemasaran Kosmetik Ilegal Secara ONLINE Di Indonesia". *Journal of Judicial Review Vol 22 No. 1*. 2020.
  - e. Saraswati, G., & Dewi, A. A. I. A. A. PertanggungJawaban Pelaku Usaha Bagi Konsumen Yang Menggunakan Produk Kosmetik Ilegal Dan Berbahaya. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 2019.
  - f. Zubaedah Rahmi & Laily Hilmi, Indah, Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandung Dalam Pencegahan dan Penindakan Peredaran Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya dalam Upaya Memberikan Perlindungan Kepada Konsumen di Kota Bandung. *Jurnal Hukum POSITUM Vol.3, No.2*. 2018.
3. Sumber hukum tersier merupakan bahan hukum yang melengkapi sumber penulisan ini seperti kamus, internet, dan ensiklopedia hukum.

#### 4.1 Metode Analisis

Penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk analisisnya, yang mencakup mengidentifikasi bahan hukum yang diperoleh dari temuan penelitian, dan kemudian menyusunnya sehingga pembaca dapat membaca dan menganalisisnya.<sup>10</sup> Ketentuan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini menjadi standar hukum positif di Indonesia.

Untuk menjawab permasalahan dengan gambaran UUPK yang berlaku di masyarakat saat ini, penulis mensinkronisasikan semua data yang

---

<sup>10</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ed. Rev, Jakarta, Remaja Rosdakarya, 2010, hlm.248

terkumpul dengan aturan yang relevan. Mengingat banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan niat jahat yang dapat merugikan konsumen, diharapkan karya ini dapat memberikan kontribusi yang baik di masa mendatang.

## **5. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan ini, sistematika penulisan hukum terbagi ke dalam 5 (lima) bab yang disusun secara sistematis dan saling berkaitan. Sistematika bab dalam penulisan hukum ini antara lain:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Akan membahas masalah-masalah yang perlu diperhatikan untuk menulis undang-undang ini dalam bab ini. Isu-isu tersebut akan mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan, manfaat penelitian, metode penelitian, dan tata cara penulisan.

### **BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Yang dimaksud dengan “perlindungan konsumen”, “pelaku usaha”, “hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha”, “kegiatan yang dilarang oleh UUPK”, “asas perlindungan konsumen”, dan “sanksi bagi pelaku usaha” semuanya tercakup dalam bab ini.

### **BAB III TINJAUAN UMUM KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA**

Pada bab ini akan dibahas tentang kosmetik secara umum, macam-macam bentuk dan ragamnya, syarat-syarat kosmetik, penjelasan tentang kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, penggunaan bahan kimia obat dalam yang dilarang sesuai ketentuan BPOM, dan

berbagai cara yang dapat dilakukan. Pengawasan BPOM dilakukan di Indonesia.

#### **BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMAKAI KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA**

Berdasarkan teori yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, khususnya berdasarkan UUPK, pada bab ini akan dirinci mengenai perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan barang kosmetik yang mengandung bahan berbahaya.

#### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran yang dibuat untuk penelitian yang telah dilakukan.